



# BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أجيته تته

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH  
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN DAN  
NON PERIZINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya keteraturan dan ketentraman yang kondusif dalam rangka pencapaian pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan iklim investasi dan iklim berusaha di Kabupaten Aceh Tengah, perlu diupayakan percepatan penerbitan izin dan non izin berusaha di Kabupaten Aceh Tengah;
- b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah, dipandang perlu melimpahkan kewenangan dan penandatanganan seluruh perizinan dan non perizinan berusaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu peraturan bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 643, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH TENGAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Kantor P2TSP adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah.
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Aceh Tengah sebagai perangkat pemerintah kabupaten.
7. Perizinan dan non perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu.

**Pasal 2**

Penyelenggaraan pelimpahan kewenangan bertujuan untuk mempermudah proses dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat

**Pasal 3**

- (1) Melimpahkan kewenangan Bupati dalam urusan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) Kabupaten Aceh Tengah.

(2).Ruang.....

- (2) Ruang lingkup kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelayanan dan penandatanganan perizinan kecuali yang telah dilimpahkan kepada Camat dalam Kabupaten Aceh Tengah.

#### Pasal 4

Kewenangan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan adalah sebagai berikut :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMBM);
3. Izin Gangguan (HO);
4. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
5. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) terdiri dari :
  - a. TDP PT;
  - b. TDP CV;
  - c. TDP Koperasi;
  - d. TDP Firma;
  - e. TDP Perorangan;
  - f. TDP BUL (Bentuk Usaha Lainnya);
7. Izin Usaha Industri (IUI);
8. Tanda Daftar Gudang (TDG);
9. Tanda Daftar Industri (TDI);
10. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) terdiri dari :
  - a. SIUP Besar;
  - b. SIUP Menengah;
  - c. SIUP Kecil;
  - d. SIUP Mikro;
11. Izin Usaha di Bidang Kesehatan terdiri dari :
  - a. Izin Apotik;
  - b. Izin Rumah Sakit;
  - c. Izin Praktek Dokter;
  - d. Izin Praktek Dokter Bersama;
  - e. Izin Praktek Dokter Spesialis;
  - f. Izin Praktek Bidan;
  - g. Izin Praktek Gigi;
  - h. Izin Praktek Perawat/Anastasi;
  - i. Izin Praktek Fisioterapi;
  - j. Izin Farmasi Analisis;
  - k. Izin Pengobatan Tradisional;
  - l. Izin Balai Pengobatan;
  - m. Izin Toko Obat;
  - n. Izin Usaha Perdagangan Farmasi;
  - o. Izin Usaha Industri Rumah Tangga;
  - p. Izin Usaha Air Minum Isi Ulang;
  - q. Izin Rumah Bersalin;
  - r. Izin Laboratorium;
  - s. Izin Usaha Kesehatan;
  - t. Izin Psikolog;
  - u. Izin Pendirian Pusat Kebugaran;
12. Izin Usaha di Bidang Pariwisata terdiri dari :
  - a. Izin Restoran/Cafe;
  - b. Izin Rumah Makan/Warung;
  - c. Izin Usaha Perhotelan/Losmen/Wisma/Kost;
  - d. Izin Usaha Travel;
  - e. Izin Usaha Salon Kecantikan;
  - f. Izin Daya Tarik Wisata;
  - g. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;

13. Izin Usaha Angkutan;
14. Izin Trayek;
15. Izin Penyelenggaraan Reklame;
16. Izin Penyelenggaraan Kegiatan Seni dan Budaya ;
17. Izin Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja Oleh Lembaga Pelatihan Swasta;
18. Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah;
19. Izin Penggalian Barem/Pemotongan Badan Jalan;
20. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah;
21. Izin Operasional Alat Mesin Pertanian (Alsintan);
22. Izin Usaha Perkebunan;
23. Izin Kilang Padi/Kopi;
24. Izin Usaha Perikanan Tambak/kolam;
25. Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan;
26. Izin Penjualan Obat-Obatan Hewan (Poulthryshop) dan Sarana Produksi Pertanian (Saprodi);
27. Izin Lokasi/Penetapan Lokasi;
28. Izin Membuka Tanah;
29. Izin Penanaman Modal;
30. Izin Usaha Warnet;
31. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
32. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
33. Izin Usaha Toko Moderen.

#### Pasal 5

- (1) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang secara teknis terkait dengan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Setiap penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah harus melakukan koordinasi dengan Instansi terkait disertai advis teknis dari instansi teknis terhadap izin-izin tertentu.

#### Pasal 6

- (1) Tata cara pengelolaan urusan perizinan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal ditetapkan dengan Keputusan Kepala KP2TSP dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7

Bupati dapat membatalkan izin apabila terdapat kekeliruan dan mengganggu ketertiban dan/atau kepentingan umum.

## BAB II ATURAN PERALIHAN Pasal 8


Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2009 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon  
pada tanggal 10 Februari 2015

  
BUPATI ACEH TENGAH  
NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon  
pada tanggal 11 Februari 2015

↳ Sekretaris Daerah, 

Drs. H. TAUFIK, MM  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19550812 197512 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2015 NOMOR :